



# KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) APBD KOTA PARIAMAN



Tahun Anggaran 2024



**RANCANGAN**  
**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**  
**APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN**  
**PENDAPATAN DAERAH**  
**KOTA PARIAMAN**  
**2023**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>iv</b>
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024	4
I.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2024	5
<b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH</b>	<b>8</b>
II.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
II.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	21
<b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2023</b>	<b>23</b>
III.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	23
III.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	25
III.2.1. Laju Inflasi	25
III.2.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Berdasarkan Lapangan Usaha	26
III.2.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Pariaman Berdasarkan Pengeluaran	29
III.3. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Triwulan I 2023	32
III.4. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2024	34
III.4.1. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2024 dari Sisi Pengeluaran	34
III.4.2. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2024 dari Sisi Lapangan Usaha	37
III.5. Nilai Tukar Rupiah	46
<b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024</b>	<b>51</b>
IV.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2024	51
IV.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024	51
IV.1.2. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	54
IV.1.3. Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah	60
IV.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (Pad), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	61
<b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024</b>	<b>63</b>
V.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah	63
V.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga	74
<b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024</b>	<b>76</b>
VI.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	76

VI.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan .....	77
<b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN</b> .....	<b>78</b>
<b>BAB VIII P E N U T U P</b> .....	<b>81</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024 .....	24
Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022.....	26
Tabel 3 Pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha 2019-2021 .....	27
Tabel 4 Laju pertumbuhan PDRB Kota Pariaman ADHK 2010, Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022 .....	32
Tabel 5 Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Pengeluaran (dalam %) .....	35
Tabel 6 Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam %).....	38
Tabel 7 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	75
Tabel 8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	76

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022 .....	25
---	----



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (Satu) tahun. Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD Tahun 2024 meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Keterpaduan dan Sinkronisasi kebijakan program kegiatan terutama dalam strategi pembangunan yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (*pro-poor*); penurunan tingkat pengangguran (*pro-job*) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*) serta kelestarian lingkungan hidup (*pro-environment*) serta pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan Keterpaduan dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud dengan tetap memperhatikan kebijakan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Hal ini merupakan tantangan yang membutuhkan penyatuan persepsi dalam penyusunan program kegiatan.

Acuan penyusunan KUA berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 serta aturan-aturan serupa sebelumnya yang pernah diterbitkan. Secara garis besar substansi KUA antara lain :

1. Memuat penjelasan ringkas mengenai gambaran kondisi ekonomi makro daerah termasuk tentang perkembangan indikator ekonomi makro daerah;

2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 seperti laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Menjelaskan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana dan besaran pendapatan daerah untuk tahun 2024 serta strategi pencapaiannya;
4. Kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat, propinsi serta kondisi riil di daerah serta pencapaiannya.
5. Kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

Kebijakan umum APBD pada dasarnya adalah rencana tahunan yang bersifat makro merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disusun dengan memperhatikan dan mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Kebijakan Umum APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2024 pemerintah Kota Pariaman berupaya melakukan perbaikan-perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Disadari bahwa, kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2023 secara tidak langsung berdampak terhadap APBD Tahun 2024, demikian pula dengan kinerja masing-masing Unit Kerja terhadap capaian sasaran pembangunan serta kegiatan yang sifatnya instruksional baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pariaman 2024- 2026. artinya, target yang telah ditetapkan pada dokumen RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 menjadi target tahun pertama dari Dokumen RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Dalam kondisi seperti itu, peranan dan kontribusi APBD yang

dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya dari pencapaian target yang telah ditetapkan tersebut serta aspirasi atau tuntutan dari masyarakat.

Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. Dengan kerangka pikir ini, kemampuan melihat, menganalisis, mempertimbangkan, dan merespon perkembangan ekonomi regional dan domestik, permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi. Hal-hal tersebut akan bermuara pada kualitas dari kebijakan, rencana program dan alokasi anggaran, dan hasil pelaksanaan APBD 2023 serta perkiraan pencapaian APBD Tahun 2024 meskipun kondisi ekonomi makro dan respon positif masyarakat juga merupakan faktor penentu penting.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyediakan informasi perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah dimana layanan informasi tersebut dibangun dan dikembangkan secara terintegritas. Adapun dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan tersebut harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sejalan dengan kedua peraturan tersebut, diterbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Januari 2019 Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang menginstruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 dan melakukan perubahan nomenklatur perencanaan pembangunan. Hasil pemetaan nomenklatur program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam Berita Acara dan dijadikan acuan dalam penyusunan RKPD dan KUA-PPAS.

Pemerintah Kota Pariaman menyusun kebijakan umum APBD sebagai pelaksanaan RPD Kota Pariaman sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2024-2026. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman. Dalam kaitan tersebut, maka KUA akan menjadi dokumen perencanaan pembangunan yang secara politis menjembatani RKPD Kota Pariaman Tahun 2024 dengan penyusunan Rancangan APBD Kota Pariaman Tahun 2024.

## **I.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2024**

Adapun tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

- a. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
- b. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024;
- c. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2024;

- d. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

### **I.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN TAHUN 2024**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara RI Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286*);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri no 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;

21. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 140);
22. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pariaman Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pariaman Nomor 165);
23. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pariaman Tahun 2018-2023.



## BAB II

### KERANGKA DAERAH

### EKONOMI

### MAKRO

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Pariaman baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Kota Pariaman.

#### **II.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Pariaman disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Pariaman, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi negara Indonesia pada tahun 2020 di tengah wabah corona virus mengalami penurunan. Perihal tersebut dikarenakan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona. Kebijakan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM), menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah. Sehingga, hal itu membuat sejumlah kegiatan perekonomian

tidak dapat berjalan dengan lancar. Namun, seiring dengan menurunnya kasus penularan virus corona dan pelanggaran pembatasan sosial, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat bangkit Kembali.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan yang salah satunya merupakan dampak dari kebijakan pemerintah dalam mengendalikan virus corona dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang diambil oleh pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS) menginformasikan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2022 tumbuh sebesar 5,01 persen (year on year). Jika dibandingkan dengan kuartal IV per tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 0,96 persen. Pertumbuhan ekonomi mulai membaik seiring dengan pelanggaran pembatasan sosial yang diterapkan pemerintah dan kebijakan pemerintahan lainnya untuk pemulihan ekonomi Indonesia.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan arah kebijakan baru sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 menyebutkan bahwa sesuai dengan Tema RKP Tahun 2023 : "Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif dan berkelanjutan", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
2. Peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan;
3. Penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan decent job;
4. Mendorong pemulihan dunia usaha;
5. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
6. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim);
7. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain air bersih dan sanitasi; dan
8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan untuk peningkatan sistem jaminan sosial, modernisasi pertanian, dan pemerataan pembangunan, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar 1,5-2,0%;
  - b. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial sebesar 91%;
  - c. Nilai Tukar Petani sebesar 103-105; dan
  - d. Nilai Tukar Nelayan sebesar 105-107.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP reformasi sistem perlindungan sosial;
- MP food estate (kawasan sentra produksi pangan); dan

- MP wilayah adat Papua: wilayah adat Laa Pago dan wilayah adat Domberay.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan dilakukan untuk peningkatan sistem kesehatan dan pendidikan (sistem pendidikan dan pendidikan karakter), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevelansi stunting (penduk dan sangat pendek) pada balita sebesar 17,5%;
  - b. Insidensi TB 211 per 100.000 penduduk;
  - c. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar sebesar 71%;
  - d. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - e. Persentase sumber daya manusia (SDM) ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 sebesar 17,48%;
  - f. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 9,24 tahun; dan
  - g. Angka partisipasi kasar Perguruan Tinggi (PT) sebesar 31,89%.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP reformasi kesehatan nasional; dan
  - MP reformasi pendidikan keterampilan (pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0).
3. Arah kebijakan penanggulangan penanganan disertai dengan peningkatan *decent job* dilakukan untuk penyediaan lapangan usaha, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Proposi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi sebesar 43%;
  - b. Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas sebesar 48%;
  - c. Jumlah SDM bidang komunikasi dan informatika yang kompeten dan profesional sebanyak 50.000 orang; dan
  - d. Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan sebesar 60,71%.
4. Arah kebijakan mendorong pemulihan dunia usaha dilakukan untuk revitalisasi pariwisata dan pengembangan UMKM, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan wirausaha sebesar 3,50%;
  - b. Pertumbuhan PDB pertanian sebesar 3,9-4,2%;
  - c. Nilai devisa pariwisata sebesar US\$ 1,76-6,06 Miliar;
  - d. Kontribusi PDB pariwisata sebesar 4,3%; dan
  - e. Nilai tambah ekonomi kreatif sebesar Rp. 1.279 triliun.
- Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
- MP destinasi pariwisata prioritas; dan
  - MP pengelolaan terpadu UMKM.
5. Arah kebijakan revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dilakukan untuk industrialisasi serta riset dan inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pertumbuhan industri pengolahan sebesar 5,4-5,9%;
  - b. Kontribusi PDB industri pengolahan 20,6%;

- c. Produk inovasi dan produk prioritas riset nasional yang dihasilkan yang dihasilkan sebesar 10;
- d. Peringkat Global Innovation Index 75-80;
- e. Pertumbuhan PDB industri pengelolaan nonmigas sebesar 5,55- 6,6,08%; dan
- f. Kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas sebesar 18,80%.  
Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
  - MP kawasan industri prioritas dan smelter.
6. Arah kebijakan pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim) dilakukan untuk ekonomi rendah karbon dan transisi energi, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
  - b. Kapasitas terpasang pembangkit EBT-kumulatif sebesar 1.778,2 GW;
  - c. Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) berdasarkan SIH yang ditetapkan sebesar 61 perusahaan; dan
  - d. Efisiensi perusahaan yang menerapkan industri hijau sebesar 6%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
  - MP pembangunan fasilitas pengelolaan limbah B3; dan
  - MP akselerasi pengembangan energi terbarukan dan konservasi energi.
7. Arah kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur dasar antara lain: air bersih dan sanitasi dilakukan untuk penyediaan air bersih dan sanitasi, infrastruktur digital, dan infrastruktur konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Volume tampungan air per kapita sebesar 54,50 m<sup>3</sup>/detik;
  - b. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (82,07 layak, termasuk 11,5 aman);
  - c. Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak sebesar 97,5%;
  - d. Masyarakat pengguna internet sebesar 80,7%; dan
  - e. Kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik kumulatif sebesar 50%.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
  - MP reformasi sistem kesehatan nasional;
  - MP transformasi digital;
  - MP jaringan pelabuhan utama terpadu; dan
  - MP percepatan penurunan kematian ibu dan sunting.
8. Arah kebijakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dilakukan untuk fasilitasi dasar di IKN, yang ditandai dengan pencapaian:
  - a. Inisiasi pembangunan KIPP-IKN tahap 1A; dan
  - b. Luas area pembangunan Ibu Kota Negara seluas 5.600 Ha.Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:
  - MP pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai pada tahun 2024, antara lain :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,9%;
2. Perununan emisi gas rumah kaca sebesar 27,02%;
3. Tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,3%-6,0%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,375-0,0378;
5. Indeks pembangunan manusia sebesar 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
7. Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 103-105; dan
8. Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 105-107.

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan Undang- Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- a. pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b. akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
  - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
  - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
  - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
  - 5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).
- b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
  - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
  - 3) penyediaan air untuk pertanian;
  - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
  - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
  - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
  - 2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
  - 3) Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
  - 4) Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
  - 5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
  - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;

- 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
  - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
  - 5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.
- e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
  - 2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
  - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
  - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha.
- f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
  - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
  - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
  - 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
  - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
  - 6) pengembangan industri halal.
- g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
  - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
  - 3) pengelolaan impor;
  - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
  - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
  - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi *branding*, dan produk kreatif; dan

- 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
  - h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
    - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan *industry 4.0*;
    - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
    - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
  - 2 peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
- Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:
- a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
  - b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
  - c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
  - d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
  - e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:
- a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
  - b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
  - c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
  - d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;

- e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f. pengentasan kemiskinan; dan
- g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
  - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
  - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
  - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
  - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) sistem jaminan sosial nasional;
  - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
  - 3) kesejahteraan sosial.
- c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
  - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
  - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
  - 4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
  - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
  - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
  - 3) Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
  - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
  - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
  - 3) kualitas pemuda.
- f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
  - 2) keberantaraan usaha dan dampak sosial;
  - 3) reforma agraria; dan
  - 4) perhutanan sosial.
- g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;

- 2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
  - 3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
  - 4) prestasi olahraga.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
  - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
  - 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
  - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
  - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
  - 6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
- b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
  - 2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;

- 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
  - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
  - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
  - c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
    - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
    - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
    - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
    - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
  - d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) peningkatan budaya literasi;
    - 2) pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
    - 3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
    - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
- Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:
- a. Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
  - b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
  - c. Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
  - e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
  - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
  - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
  - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
  - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
  - 6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.
- b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) konektivitas jalan;
  - 2) konektivitas kereta api;
  - 3) konektivitas laut;
  - 4) konektivitas udara; dan
  - 5) konektivitas darat.
- c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) transportasi perkotaan; dan
  - 2) Infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.
- d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
  - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
  - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) Penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
  - 2) Pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
  - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
- Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:
- a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;
  - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
  - c. pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
  - 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan

- 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
  - b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) penanggulangan bencana; dan
    - 2) peningkatan ketahanan iklim.
  - c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
    - 2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
    - 3) pengembangan industri hijau.
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
- c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
  - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
  - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
  - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
- c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
  - 2) transformasi pelayanan publik;
  - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
  - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d. Menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
  - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
  - 2) penguatan keamanan laut; dan
  - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Sumatera Barat. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mempunyai kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional yang menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi Sumatera Barat merupakan penyangga perekonomian nasional. Potensi komoditi ekspor Sumatera Barat terletak pada sumber daya alam yang mampu menghasilkan komoditi unggulan yang berbeda dengan provinsi lain. Komoditi unggulan yang menjadi kekuatan daya saing Sumatera Barat seperti gambir dan karet. Komoditi gambir Sumatera Barat merupakan andalan ekspor, terutama untuk memenuhi permintaan dari India, sehingga memberikan sumbangan pertumbuhan ekonomi nasional. Ditengah pandemi COVID-19.

Prioritas Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan.
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS SBK dalam kehidupan masyarakat.
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan.
8. Pengembangan pariwisata industri, perdagangan, koperasi dan investasi.
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

## II.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Penyusunan Gambaran Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap

perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata.

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Pariaman secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kota Pariaman perlu dianalisis kondisi kinerja keuangannya, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diproyeksikan pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan di masa yang akan datang.

Kebijakan keuangan Kota Pariaman Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD Kota Pariaman Tahun 2024-2026 yang merupakan tahun pertama dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Pariaman. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu menggambarkan kemampuan pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) sebagai salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kestinambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan sejauh mana kemandirian pembiayaan tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah.



## **BAB III**

# **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN KUA APBD KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2020-2021 dengan adanya pandemi COVID-19 akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Pariaman, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

### III.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Gejolak ekonomi global dengan adanya pandemi COVID-19 secara langsung akan mempengaruhi perekonomian secara nasional. Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Pariaman tahun 2024 memiliki tema "Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah", tema pembangunan tahun 2024 perlu *adaptif* dan *responsif* terhadap adanya wabah COVID-19 dan proses pemulihannya pada sektor industri, pariwisata, ketahanan Pangan, UMKM, Infrastruktur, transformasi Digital, Pembangunan Rendah Karbon, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Pendidikan dan Keterampilan, Reformasi Kesehatan dengan cara memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dihadapi pada tahun 2024.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2024 dan dengan mempertimbangkan potensi, kesempatan, dan risiko yang terjadi hingga akhir tahun 2023, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,3 - 5,7 persen. Asumsi ini sejalan dengan transformasi ekonomi, sehingga ke depan pertumbuhan ekonomi

semakin inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, Asumsi tersebut dipengaruhi adanya faktor positif dan downside risk atau risiko ke bawah. Faktor positif adalah kenaikan komoditi di satu sisi menimbulkan penerimaan negara dan juga mendorong investasi di Indonesia, seperti yang terjadi di tahun 2011 hingga 2012. Namun, kenaikan komoditas juga menimbulkan tekanan inflasi yang harus diwaspadai. Terakhir, pemerintah merubah proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 pada kisaran 5,3 persen. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi pada rentang 5,3 sampai dengan 5,9 sangat bergantung pada beberapa faktor diantaranya keberhasilan penanganan Pandemi Covid-19, akselerasi reformasi, dukungan ekspansi fiskal, dan pertumbuhan ekonomi global. Oleh karena itu, APBN akan tetap menjadi peredam kejut untuk melindungi rakyat dari pandemi, menjaga masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil menengah, serta melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 1,5% - 3,5% (yoy). Kondisi ini sejalan dengan berbagai lembaga internasional yang memperkirakan inflasi Indonesia tahun 2023 masih berada di bawah 4,0 persen, dengan Consensus Forecast per Mei 2022 pada kisaran 3,6 persen. Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun diestimasikan 6,49-6,91 persen. Angka tersebut diambil karena implementasi kebijakan fiskal dan moneter membuat perkembangan pasar domestic cenderung stabil. Selanjutnya, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp. 14.700-Rp. 15.300 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia ditetapkan di angka 75-85 dolar Amerika per barel per hari, lifting minyak bumi ditetapkan di angka 597.000-652.000 barel per hari dan lifting gas bumi diasumsikan 999 -1.054 juta barel setara minyak per hari.


**Tabel 1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2024**

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3- 5,7
2	Inflasi (%)	1,5 - 3,5
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,49-6,91%
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	Rp.14.700 - Rp.15.300
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	\$ 75-85
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	597.000-652.000
7	Lifting Gas Bumi (Juta Barel)	999-1.054

## III.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

### III.2.1. LAJU INFLASI

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Pariaman dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, rata-rata inflasi Kota Pariaman dalam 3 tahun terakhir memiliki tren berfluktuasi yaitu tahun 2020 sebesar 2,12, tahun 2021 sebesar 1,37 dan tahun 2022 sebesar 7,38 dibandingkan dengan inflasi Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 sebesar 2,11, tahun 2021 sebesar 1,40 dan tahun 2022 sebesar 7,43 dan Nasional pada tahun 2020 sebesar 1,68, tahun 2021 sebesar 1,87 dan tahun 2021 sebesar 5,51. Trend tersebut cukup dapat menggambarkan bahwa kenaikan dan penurunan harga barang di Kota Pariaman dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan harga secara Regional dan Nasional sebagaimana Gambar berikut.



**Gambar 1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Pariaman dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2022**

(Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat)

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro Nasional, laju inflasi Kota Pariaman tahun 2024 diproyeksikan berada pada angka 2% sampai dengan 4%. Laju inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Pada Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik menghitung laju inflasi pada dua kota yaitu Kota Padang dan Kota Bukittinggi, sehingga laju inflasi Kota Pariaman diasumsikan sama dengan kota terdekat yaitu Kota Padang. Berdasarkan perhitungan

BPS Provinsi Sumatera Barat laju inflasi Kota Padang Tahun 2022 berada pada kisaran 7,38 persen (yoy), artinya laju inflasi ini sejalan dengan laju inflasi yang diasumsikan pada tahun 2023, hal ini salah satunya dikarenakan pada tahun 2022 perekonomian masih dalam kondisi pemulihan karena pandemi Covid-19.

Selanjutnya, pada masa pandemic Covid-19 tahun 2021 laju inflasi Kota Pariaman sebesar 1,40 persen. Dengan demikian, pemerintah Kota Pariaman mengasumsikan Laju Inflasi Tahun 2024 sama jika dibandingkan dengan asumsi Tahun 2021. Hal ini diasumsikan akan adanya pergerakan ekonomi yang melambat dengan adanya perbaikan kemampuan daya beli masyarakat dibandingkan dengan kondisi tahun 2020. Kondisi ini sangat wajar mengingat selama Pandemi COVID-19 tahun 2020 daya beli masyarakat serta perputaran ekonomi dari berbagai sektor berjalan sangat lambat sehingga pada tahun 2024 perlu adanya pemulihan ekonomi secara nasional.

### III.2.2. PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN LAPANGAN USAHA

Pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman menunjukkan tren berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan pertumbuhan ekonomi Nasional pada tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kota pariaman tercatat terkoreksi menjadi -1,32 persen. Hal tersebut terjadi akibat adanya puncak pandemic COVID19 yang terjadi pada tahun itu. Pertumbuhan ekonomi Kota pariaman kembali meningkat menjadi 3,53 persen pada tahun 2021 dan 4,55 persen tahun 2022 menjadi persen seiring dengan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung. Dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, Kota Pariaman memiliki kontribusi positif dimana angka pertumbuhan ekonomi berada di atas angka pertumbuhan Sumatera Barat sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022**

Wilayah	Laju Pertumbuhan Ekonomi		
	2022	2021	2020
<b>Kota Pariaman</b>	4,55	3,53	-1,32
<b>Sumatera Barat (Provinsi)</b>	4,36	3,29	-1,60
<b>Nasional</b>	5,31	3,70	-3,30

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Memperhatikan proyeksi dinamika perekonomian pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi di Kota Pariaman sangat tergantung oleh ekonomi akibat pandemi COVID 19. Jika pertumbuhan ekonomi dilihat berdasarkan sektor lapangan usaha, sektor yang mengalami pertumbuhan paling lambat pada Kota Pariaman selama tahun 2023 adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial; Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian serta sektor Jasa Perusahaan. Diantara tiga sektor tersebut, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial mengalami pertumbuhan yang paling kecil, hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya pengurangan belanja pegawai dalam rangka pemfokusan anggaran untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID19. Sedangkan untuk sektor Penyedia Jasa Akomodasi, Makan dan Minum yang tahun sebelumnya terkoreksi cukup besar akibat terdampak pandemi COVID19, pada tahun 2021 pertumbuhannya sudah kembali positif. Pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor-sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel berikut,

**Tabel 3 Pertumbuhan ekonomi berdasarkan sektor lapangan usaha 2020-2022 Kota Pariaman**

Kategori	Uraian	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	1,31	4,51
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,36	2,65	2,05
C	Industri Pengolahan	2,32	2,31	2,86
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,76	3,09	5,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,62	5,08	5,97
F	Konstruksi	-2,69	2,16	2,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,94	4,65	4,89

H	Transportasi dan Pergudangan	-9,36	4,82	4,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,23	9,96	15,24
J	Informasi dan Komunikasi	8,64	6,13	6,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	6,24	4,30
L	Real Estate	6,24	2,15	5,52
M,N	Jasa Perusahaan	-4,34	1,65	6,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,93	0,89	-1,04
P	Jasa Pendidikan	4,45	2,76	7,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,05	5,14	5,41
R,S,T,U	Jasa lainnya	-11,66	7,33	12,14

(Sumber: [www.pariamankota.bps.go.id](http://www.pariamankota.bps.go.id))

Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Kota Pariaman sepanjang periode 2020-2022 masih ditopang sektor-sektor utama, seperti sektor pertanian, Konstruksi, Perdagangan, Transportasi dan pergudangan serta Informasi dan Komunikasi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh berfluktuasi pada kisaran 0,58 persen sampai dengan 4,51 persen namun mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2020 sebesar 0,58 persen, hal ini terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pergerakan harga komoditas pertanian utama. Kondisi cuaca secara signifikan mempengaruhi siklus produksi, terutama terhadap pola tanam dan panen pada kelompok tanaman pangan dan hortikultura. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja produksi padi relatif stabil dengan berbagai upaya khusus percepatan swasembada pangan yang melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian melalui optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan penyediaan bantuan sarana usaha tani.

Pertumbuhan sektor konstruksi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 cenderung stabil di kisaran -2,69 persen sampai dengan 2,12 persen. Pada tahun 2020 sektor ini sempat mengalami kontraksi sebesar -2,12 persen namun segera tumbuh positif pada tahun berikutnya yaitu sebesar 2,16 persen.

Sementara itu, sektor perdagangan tumbuh fluktuatif berkisar -0,94 persen sampai dengan 4,89 persen dalam tiga tahun terakhir. Setelah sebelumnya sempat berkontraksi akibat pandemic dan kebijakan PPKM sektor ini mampu bangkit sebesar 4,65 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya merupakan dampak rendahnya kasus harian COVID19 di Kota Pariaman sehingga kebijakan pembatasan social sudah dapat dilonggarkan.

Sektor transportasi dan pergudangan pun menunjukkan kinerja yang positif kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020-2022, kinerja sektor konstruksi ditopang oleh peningkatan kegiatan pembangunan dan belanja infrastruktur Pemerintah. Sedangkan sektor jasa keuangan cenderung mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun 2020-2022 meskipun banyak kegiatan sudah didorong oleh peningkatan kegiatan layanan berbasis elektronik, perkembangan teknologi komunikasi, serta peningkatan kebutuhan data dan internet. Sementara itu, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib mengalami perbaikan kinerja pada tiap tahunnya kecuali pada tahun 2020. Hal ini salah satunya dikarenakan APBD difokuskan untuk penanganan pandemi.

### **III.2.3. PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA PARIAMAN BERDASARKAN PENGELUARAN**

Selama periode tahun 2018-2022 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mengalami fluktuasi, bahkan berkontraksi di tahun 2020, yakni sebesar 5,47 persen (2018); 5,33 persen (2019); -1,32 persen (2020); 3,53 persen (2021); dan 4,55 persen (2022). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020. Tidak dapat dipungkiri pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor utama perlambatan pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman yang terjadi selama tahun 2020. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman Kembali bangkit seiring dengan rendahnya kasus harian Covid19 dan sudah dilonggarkannya pembatasan social, hal ini terbukti dengan tumbuhnya ekonomi Kota Pariaman pada tahun 2021 sebesar 3,53 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jika dilihat dari komponen pengeluaran, pada tahun 2018 sampai dengan 2022 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga terus meningkat kecuali pada tahun 2020 sedikit mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini salah satunya dikarenakan, pada tahun 2020 kinerja ekonomi pada sektor produktif juga mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 sehingga pertumbuhan konsumsi rumah tangga mengalami penurunan. Perbaikan ekonomi yang terjadi di tahun 2018 dan berlanjut hingga tahun 2019 memberikan dampak yang cukup baik bagi kinerja konsumsi rumah tangga yang

mampu tumbuh stabil dikisaran 5,0 persen. Selanjutnya, pertumbuhan Pengeluaran Konsumsi LNPRT cukup rendah kecuali pada tahun 2019, hal ini disebabkan konsumsi LNPRT pada Pemilu di tahun 2019. Peningkatan konsumsi juga didukung oleh pencairan anggaran bantuan sosial yang tepat waktu serta konsumsi LNPRT yang tumbuh tinggi sejalan dengan tingginya aktivitas sosial dan aktivitas partai politik menjelang pemilu. Setelah pertumbuhan komponen konsumsi LNPRT berkontraksi pada tahun 2020, komponen ini Kembali tumbuh positif di tahun 2021 yaitu sebesar 1,80 persen.

Konsumsi Pemerintah selama periode 2018-2022 menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup baik, meskipun sempat mengalami pertumbuhan yang lambat di tahun 2017 terkait dengan penyesuaian alokasi belanja nonproduktif. Kebijakan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas belanja, dimana manfaat dari belanja tersebut tidak hanya bersifat jangka pendek namun juga dapat dirasakan dalam jangka panjang. Selain itu, alokasi belanja produktif dan pola penyerapan anggaran yang lebih baik diperlukan untuk mendorong kinerja perekonomian domestik di tengah tekanan ekonomi global (countercyclical policies) sehingga menciptakan multiplier effect yang lebih tinggi terhadap perekonomian. Pada tahun 2018, pertumbuhan konsumsi Pemerintah mampu kembali tumbuh positif sebesar 2,81 persen dan dilanjutkan di tahun 2019 yang tumbuh sebesar 4,57 persen. Pelaksanaan anggaran yang lebih merata sejak awal tahun dan tingkat penyerapan belanja APBD yang optimal merupakan beberapa faktor yang memberikan dorongan pada kinerja pertumbuhan konsumsi rumah tangga di tahun 2019. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah kembali mengalami kontraksi sebesar -9,04 persen pada tahun 2020 hal ini dikarenakan banyak program-program pemerintah yang tidak dapat terealisasi akibat pandemi Covid-19. Seiring dengan upaya pemulihan ekonomi yang terus dilakukan pemerintah daerah, pada tahun 2021 pertumbuhan komponen pengeluaran Pemerintah Kembali positif sebesar 1,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selama periode tahun 2018 hingga tahun 2021, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh rata-rata sebesar 2,50 persen. Peran PMTB dalam pertumbuhan ekonomi semakin penting dengan kontribusi yang cenderung meningkat rata-rata mencapai 28,12 persen. Meskipun pertumbuhan PMTB sempat menurun di tahun 2016, namun kinerjanya kembali meningkat di tahun 2017 terutama didorong oleh akselerasi pembangunan proyek infrastruktur, baik yang dijalankan oleh Pemerintah dengan BUMN melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun dengan swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Swasta (KPS).

Pada tahun 2018, meskipun dihadapkan dengan berbagai volatilitas global, PMTB tetap mencatatkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 4,06 persen, tren positif kembali berlanjut pada tahun 2019 namun harus kembali mengalami kontraksi pada tahun 2020 dan kembali mengalami kenaikan sebesar 1,49 persen pada tahun 2021.

Sumber investasi yang terbesar masih disumbangkan oleh sektor swasta, dimana hal ini menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan iklim investasi. Selain ditopang oleh prospek pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat, persepsi positif pemodal juga dipicu oleh terkendalinya stabilitas ekonomi, implementasi kebijakan Undang-undang Pengampunan Pajak yang berjalan dengan baik, serta kenaikan peringkat kredit dari S&P dan Fitch Rating. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan investasi telah dilakukan oleh Pemerintah melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS). Berbagai upaya ini diyakini akan mampu menyederhanakan rantai birokrasi yang selama ini dianggap menghambat investasi, terutama penanaman modal langsung baik dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, sistem ini juga akan dapat membuka peluang daerah dan sektor potensial untuk mendapatkan investasi dan bagi para investor untuk dapat berinvestasi secara lebih efektif. Pemerintah juga telah berusaha meningkatkan investasi publik secara konsisten, dimana investasi Pemerintah bersifat komplementer dengan investasi swasta. Investasi publik, yang bersumber dari pengeluaran Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, diarahkan pada upaya penyediaan barang-barang publik (public goods) berupa pembangunan infrastruktur guna meningkatkan akses dan konektivitas serta dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan.

Dalam kurun waktu tahun 2017 hingga tahun 2022, kinerja pertumbuhan ekspor dan impor menunjukkan arah peningkatan kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2017 dan 2018, ekspor dan impor mengalami pertumbuhan positif salah satunya dikarenakan dengan meningkatnya permintaan pembelian barang secara *e-commers*. Sementara itu, peningkatan impor didukung oleh peningkatan permintaan domestik akan barang modal dan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produktif, baik itu untuk menunjang kinerja investasi maupun sektor manufaktur. Di tahun 2018, pertumbuhan ekspor lebih tinggi dari pertumbuhan impor dimana ekspor tumbuh sebesar 7,12 persen sedangkan impor tumbuh 6,02 persen. Moderasi pertumbuhan volume perdagangan global dan pertumbuhan ekonomi negara-negara mitra dagang utama menjadi salah satu faktor penurunan dari pertumbuhan ekspor. Pada saat yang sama, perekonomian domestik yang ekspansif mendorong permintaan domestik yang cukup tinggi sehingga diperlukan

pemenuhan kebutuhan barang modal dan bahan baku. Pertumbuhan impor yang tinggi ini menjadi perhatian bagi Pemerintah karena mengakibatkan neraca perdagangan menjadi negatif dan memberikan tekanan pada neraca transaksi berjalan.

**Tabel 4 Laju pertumbuhan PDRB Kota Pariaman ADHK 2010, Menurut Pengeluaran (Persen), 2018 - 2022**

Komponen Pengeluaran		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Konsumsi Rumah Tangga	5,40	5,03	-2,00	2,05	4,06
2	Konsumsi LNPR	4,00	11,63	-4,89	1,08	0,14
3	Konsumsi Pemerintah	2,81	4,57	-9,04	0,85	-1,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,06	5,15	-2,40	1,49	2,96
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6	Ekspor	7,12	6,27	-0,42	5,52	-
7	Impor	6,02	6,00	-2,77	3,18	-
						0,00
Produk Domestik Regional Bruto		5,47	5,30	-1,32	3,53	4,55

\*Angka Sementara

\*\*Angka sangat Sementara

### III.3 PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TRIWULAN I TAHUN 2023

Momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2023 diperkirakan tetap berlanjut seiring dengan stabilitas perekonomian yang tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen (yoy) pada triwulan I tahun 2023 dibandingkan dengan triwulan I tahun 2022 dengan ditopang oleh aktivitas perekonomian domestik. Pertumbuhan terjadi pada sebagian besar lapangan usaha. Lapangan usaha yang tumbuh signifikan adalah Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,79 persen; diikuti Jasa Lainnya sebesar 8,24 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 7,14 persen; serta Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 7,04 persen. Sementara itu, Industri Pengolahan yang memiliki peran dominan tumbuh 5,07 persen. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor masing-masing tumbuh sebesar 1,16 persen dan 5,71 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 19,19 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,09 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 12,55 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,48 persen;

serta Konstruksi sebesar 10,42 persen. Peranan kelima lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Indonesia mencapai 65,73 persen.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,96 persen (q-to-q) dibanding triwulan IV-2022. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan cukup dalam diantaranya Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 16,54 persen; Jasa Pendidikan sebesar 15,04 persen; dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,40 persen. Di sisi lain, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,09 persen; diikuti Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 4,17 persen; Jasa Perusahaan sebesar 3,64 persen; serta Jasa Lainnya sebesar 3,14 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan dan Perdagangan Besar Eceran; Reparasi Mobil dan Motor juga tumbuh positif masing-masing sebesar 0,75 persen dan 1,18 persen.

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2022 terhadap triwulan I-2021 (y-on-y) tumbuh 5,01 persen. Pertumbuhan didukung oleh hampir semua komponen, kecuali Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 7,74 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,22 persen; diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 5,98 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga (PK-RT) sebesar 4,34 persen; dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 4,09 persen. Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) juga tumbuh sebesar 15,03 persen.

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 53,65 persen; diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,44 persen; Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 23,10 persen; Komponen PK-P sebesar 5,49 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,18 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 2,45 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 20,48 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada triwulan I-2022 dengan memberikan kontribusi sebesar 57,78 persen terhadap PDB; kemudian diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,96 persen; Pulau Kalimantan sebesar 8,29 persen; Pulau Sulawesi sebesar 6,73 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,66 persen; Pulau Maluku dan Papua sebesar 2,58 persen. Kasus

COVID-19 yang terkendali seiring capaian program vaksinasi di berbagai daerah menjadi faktor pendukung menguatnya kinerja ekonomi di berbagai provinsi. Pada triwulan I-2022, semua wilayah mengalami pertumbuhan positif (y-on-y) dimana kelompok provinsi di Pulau Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 10,75 persen; Pulau Sulawesi sebesar 5,37 persen; Pulau Jawa sebesar 5,07 persen; dan Pulau Sumatera sebesar 4,03 persen. Selanjutnya, dua kelompok lain berada pada kisaran pertumbuhan tiga persen meliputi Bali dan Nusa Tenggara tumbuh sebesar 3,42 persen dan Pulau Kalimantan sebesar 3,21 persen.

### **III.4 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL 2024**

Berbagai leading indicators hingga Maret 2023 terus menunjukkan perbaikan kinerja, mengonfirmasi proses pemulihan ekonomi domestik yang berlanjut. Hal ini tercermin dari (i) kinerja PMI Manufaktur diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan aktivitas produksi di beberapa sektor yang mulai membaik; (ii) Keyakinan dan ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha ke depan juga terindikasi terus menguat; dan (iii) mobilitas masyarakat di beberapa daerah juga telah menunjukkan peningkatan. Prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik, sejalan dengan percepatan (i) implementasi program vaksinasi-COVID-19 yang telah dimulai sejak Januari 2021; (ii) implementasi UU Cipta Kerja; (iii) dan rencana implementasi Lembaga Pengelola Investasi (Sovereign Wealth Fund - SWF). Melalui optimisme tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 diperkirakan membaik dan berada pada kisaran 5,3-5,7%.

#### **III.4.1 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2024 DARI SISI PENGELUARAN**

Pemulihan ekonomi Indonesia akan bergantung pada 4 faktor, yakni peningkatan Konsumsi Rumah Tangga, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, dan Ekspor. Program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) diharapkan akan mempercepat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Selain itu, kebijakan reformasi struktural secara bertahap dapat mendorong investasi dan perbaikan kinerja ekspor juga akan menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 5 Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Pengeluaran (dalam %)**

Komponen Pengeluaran		Kota Pariaman 2021*	Kota Pariaman 2022**	Indonesia 2022 Q1 (Q1 to Q1)	Indonesia 2023 P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1	Konsumsi Rumah Tangga	2,05	4,06	4,34	5.20 - 5.40
2	Konsumsi LNPRT	1,80	0,14	5,98	5.20 - 5.40
3	Konsumsi Pemerintah	0,85	-1,87	-7,74	3.40 - 3.80
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,49	2,96	4,09	6.40 - 7.90
5	Perubahan Inventori	-	-	-	-
6	Ekspor			16,22	6.30 - 7.50
7	Impor			15,03	5.50 - 6.70
Produk Domestik Regional Bruto		3,53	4,55	5,01	5.30 - 5.80

(Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, diolah)

Pada tahun 2023, Konsumsi Rumah Tangga diprediksi akan tumbuh 5,20 persen sampai dengan 5,40 persen sejalan dengan meningkatnya daya beli dan Kembali normalnya mobilitas masyarakat terutama pada triwulan I-2022 beriringan dengan percepatan vaksinasi. Perbaikan pendapatan konsumen juga bersumber dari penciptaan lapangan kerja serta keberlanjutan stimulus fiskal melalui alokasi program Perlindungan Sosial pada Program PEN. Anggaran Perlinsos PEN sebesar Rp157,41 triliun terutama ditujukan dalam bentuk perlindungan sosial yang akan menopang daya beli masyarakat terutama golongan menengah ke bawah. Selain itu program Vaksinasi dan Kebijakan PPKM Mikro juga diprediksi akan mempengaruhi pertumbuhan Konsumsi Rumah Tangga pada tahun 2023.

Konsumsi LNPRT pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh di kisaran 5,20 persen sampai dengan 5,40 persen seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Selain itu, kegiatan lembaga dan organisasi maupun kegiatan bantuan kemanusiaan mulai mengalami peningkatan aktivitas secara perlahan seiring dengan membaiknya kepercayaan masyarakat untuk kembali beraktivitas terutama akibat program vaksinasi dan pengendalian pandemi COVID19 yang dilakukan oleh pemerintah.

Pengeluaran Pemerintah pada tahun 2023 juga diprediksi akan tumbuh positif seperti tahun sebelumnya sesuai dengan arah kebijakan dan dukungan fiskal yang bersifat Counter-Cyclical. Diprediksikan bahwa realisasi Belanja Negara juga akan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi atau sekitar 15,6% (Kemenkeu, 2021). Akselerasi stimulus fiskal akan menopang berlanjutnya perbaikan ekonomi domestik dan tercermin dari masih tingginya defisit fiskal APBN 2022 (5,7%). Pertumbuhan konsumsi

pemerintah diproyeksi akan tumbuh sekitar 3,40 persen sampai dengan 5,80 persen pada tahun 2023.

Investasi pada tahun 2023 diprediksi Kembali akan tumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian serta sejalan dengan kepercayaan investor (business confidence) terhadap Indonesia. Selain itu, penerapan UU Cipta Kerja, masih berlanjutnya konstruksi proyek infrastruktur Pemerintah dan mulai berjalannya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) menjadi pendorong utama tumbuhnya Investasi ke depan. Meningkatnya investasi akan ditandai pula dengan penguatan PMA PMDN melalui deregulasi dan harmonisasi kebijakan investasi pusat dan daerah serta penyederhanaan prosedur dalam kemudahan berusaha.

Komponen Ekspor Barang dan Jasa diproyeksikan juga akan tumbuh positif pada tahun 2023 antara 6,30 persen s.d. 7,90 persen terutama disebabkan kembali membaiknya perekonomian global dan meredanya masa perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Prakiraan volume perdagangan dunia dan harga komoditas global dapat lebih baik dari perkiraan sebelumnya juga turut mendukung peningkatan permintaan atas produk ekspor Indonesia di tahun 2023. Membaiknya perekonomian Tiongkok dan Amerika Serikat, mengindikasikan akan terjadi peningkatan ekspor di Indonesia, mengingat kedua negara tersebut merupakan kontributor terbesar negara tujuan Ekspor Indonesia. Sehingga, ekspor kedua negara tersebut dapat terus meningkat terutama pada komoditas-komoditas unggulan seperti Kopi, Industri Olahan Sawit, Komoditas Pertambangan dan Migas seperti Batu Bara, Nikel, dan LNG.

Pada tahun 2023 Komponen Impor Barang dan Jasa juga diprediksikan akan kembali tumbuh positif sejalan dengan aktivitas ekonomi yang berangsur membaik. Baik Impor Migas maupun Non Migas (konsumsi, bahan baku, serta barang modal) akan meningkat terutama mulai dibukanya Kembali perekonomian global. Diprediksikan Impor akan tumbuh antara 5,50 persen sampai dengan 6,70 persen pada tahun 2023. Kedepan, pemerintah juga tengah menjalankan strategi Kebijakan Optimalisasi Impor diantaranya melalui impor barang prioritas terutama untuk pemenuhan kebutuhan proyek infrastruktur (barang modal) serta peningkatan pemanfaatan bahan baku impor yang akan lebih diarahkan pada kebutuhan kegiatan ekspor dan strategi Global Value Chain.

### III.4.2 PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL TAHUN 2024 DARI SISI LAPANGAN USAHA

Pada tahun 2024 diperkirakan pemulihan ekonomi terjadi pada semua komponen sektoral terutama pada sektor yang erat kaitannya dengan penanganan COVID-19 dan adaptasi kebiasaan baru seperti sektor informasi dan Komunikasi, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor yang tergolong aktivitas sekunder seperti Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan diperkirakan secara bertahap juga mengalami pemulihan. Sementara itu, tren perbaikan kinerja ekonomi global dan harga komoditas global yang meningkat juga akan menopang peningkatan kinerja sektoral terkait seperti Sektor Pertanian dan Pertambangan. Namun demikian, kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia 2021 dan ke depan secara umum tetap memprasyarat efektivitas penanganan pada bidang kesehatan.

**Tabel 6 Proyeksi Pertumbuhan Perekonomian Berdasarkan Lapangan Usaha (dalam %)**

Komponen Pengeluaran		2021*	2022**	2022 Q1 (Q1 to Q1)	2023 P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,58	1,31	9,09	3.70 - 3.80
B	Pertambangan dan Penggalian	-4,36	2,65	-2,81	2.00 - 2.10
C	Industri Pengolahan	-2,32	2,30	0,75	5.40 -5.90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-5,76	3,09		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,62	5,08		
F	Konstruksi	-2,69	2,16	-1,24	6.30 - 6.60
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,94	4,65	1,18	4.90 - 5.40
H	Transportasi dan pergudangan	-9,36	4,82	0,80	6.10 - 6.50
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-14,23	9,96		
J	Informasi dan Komunikasi	8,64	6,13	1,69	8.70 - 9.30
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,15	6,24		
L	Real Estate	0,16	2,15		
M,N	Jasa Perusahaan	-4,34	1,65		
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,93	0,89		
P	Jasa Pendidikan	4,45	2,76		
Q	Jasa Kesehatan	7,05	5,14	-16,54	
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-11,66	7,33	-6,80	
	Produk Domestik Regional Brut	-1,32	3,35	5,01	5.30 - 5.80

(Sumber: Kementrian PPN/Bappenas, BPS, diolah)

Di awal tahun 2022, kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami perbaikan. BPS (2022) dalam publikasinya memperkirakan kenaikan produksi padi pada Januari-April 2022 yang didukung oleh potensi kenaikan luas panen padi. Total potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2022 mencapai 4,86 juta ha, meningkat sebesar 26,53% (yoy). Dengan demikian, total potensi produksi padi pada subround Januari-April 2022 diperkirakan sebesar 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG), meningkat sebesar 26,88% (yoy). Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di tahun 2023 secara keseluruhan didorong oleh pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi nasional diperkirakan mampu meningkatkan permintaan bahan pangan yang sebelumnya mengalami gangguan dari sisi logistik serta daya beli masyarakat. Termasuk memulihkan permintaan hewan ternak yang mengalami

penurunan tajam akibat pembatasan pada rumah makan dan restoran. Permintaan barang hasil hutan dengan curah hujan tinggi dan angin kencang masih perlu diwaspadai agar tidak mengganggu produksi hasil pertanian. Pada tahun 2021, Kemenko Perekonomian mengestimasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mengalami pertumbuhan dengan kisaran nilai sebesar 3,45% hingga 3,91% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 1,75% (yoy). Dalam rangka menghadapi risiko dan berbagai tantangan di tahun 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan pendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Terkait risiko cuaca ekstrem, pemerintah tengah mendorong percepatan musim tanam serta penyamaan validasi cuaca dengan BMKG. Pemerintah juga terus berupaya menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan strategis. Untuk menangkap peluang perkembangan tanaman hortikultura, Kemenko Perekonomian tengah melakukan pengembangan hortikultura orientasi ekspor serta pengembangan kemitraan closed loop hortikultura. Kebijakan terkait tanaman perkebunan dilakukan melalui pengembangan peremajaan sawit rakyat dan peremajaan karet rakyat. Selanjutnya, kebijakan terkait peternakan dilakukan melalui pengembangan usaha peternakan terintegrasi. Sementara untuk perikanan dilakukan melalui pengembangan industri rumput laut.

Pada tahun 2023, sektor pertambangan dan penggalian diproyeksikan akan mengalami pemulihan seiring perbaikan kondisi ekonomi baik secara global maupun dalam negeri. Hal tersebut didorong oleh pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang menumbuhkan optimisme pasar sehingga mendorong perbaikan permintaan komoditas pertambangan. Adanya trend perbaikan juga dinyatakan oleh OPEC+ yang memproyeksikan permintaan minyak global naik sebesar 5,9 juta barel perhari yang dibandingkan tahun 2021 menjadi 95,9 juta barel perhari. Optimisme dari perbaikan permintaan minyak mentah ini terjadi seiring pelaksanaan vaksinasi COVID-19 serta implementasi kebijakan pemotongan produksi minyak mentah di sejumlah negara produsen. Mengacu pada kinerja sektor pertambangan dan penggalian pada awal tahun 2023 yang masih tertahan, maka Kementerian PPN/Bappenas memproyeksikan akan terjadi pemulihan pertumbuhan pada sektor ini pada triwulan selanjutnya seiring langkah kebijakan Pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional dan pelaksanaan program vaksinasi COVID-19. Pada tahun 2022, diproyeksikan sektor pertambangan dan penggalian akan tumbuh sebesar 0,6% s.d. 1,2 (yoy). Sejalan dengan kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, pertumbuhan sektor

pertambangan dan penggalian ini akan didorong oleh beberapa kebijakan utama lainnya. Dari sisi hulu, pemerintah terus berupaya mengejar target produksi utama pada hulu migas sebesar 1 juta barel minyak perhari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (bscfd) untuk ditetapkan nanti pada tahun 2030. Berdasarkan APBN 2021, target yang ditetapkan pada tahun ini adalah sebesar 705 mbopd untuk lifting minyak dan 1.007 mboepd untuk lifting gas.

Dimulainya vaksinasi pada triwulan I-2021 yang terus berlanjut terbukti memberikan optimisme dan kepercayaan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi di luar rumah. Tren penurunan jumlah kasus positif harian di Indonesia memberikan optimism baru bahwa pandemi COVID-19 secara perlahan dapat dikendalikan dengan kedisiplinan masyarakat dan pelaksanaan vaksinasi. Sehingga kepercayaan dunia usaha untuk memproduksi dan berinvestasi diharapkan semakin meningkat. Oleh karena itu pertumbuhan PDB Industri Pengolahan pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar 5,40 persen sampai dengan 5,90 persen (yoy). Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi tersebut, pemerintah melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada tahun 2022. Program dukungan UMKM dan korporasi serta program insentif usaha tetap dilanjutkan.

Di tahun 2022, Kementrian perekonomian memproyeksikan pertumbuhan pada sector pengadaan listrik dan gas akan berada di wilayah positif, yaitu berada pada rentang 4,5% s.d. 6,7% (yoy). Optimisme tersebut didasarkan pada penjualan listrik nasional yang tumbuh ditopang oleh konsumsi sector rumah tangga selama periode triwulan I-2021. Selain itu, pemerintah juga menargetkan rasio elektrifikasi 100%, jika target tersebut tercapai maka penyaluran listrik pun akan meningkat.

Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian air untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Di samping itu, sektor ini juga mencakup kegiatan penanganan berbagai bentuk limbah dan sampah yang berasal dari rumah tangga dan industri yang dapat mencemari lingkungan. Dengan berbagai program pemerintah dan optimisme pemulihan aktivitas industri tersebut, maka PDB pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang pada tahun 2021 diproyeksikan dapat tumbuh pada kisaran 5,63% s.d. 6,21% (yoy). Namun demikian, ketidakpastian kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2021 masih menimbulkan risiko perlambatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor lapangan usaha.

Di tahun 2023, Kementrian PPN/Bappenas memproyeksikan sektor konstruksi akan mampu tumbuh sebesar 6,30 persen sampai dengan 6,60 persen (yoy). Optimisme tersebut didasarkan pada indikator konsumsi semen yang diproyeksikan dapat tumbuh sekitar 8% di tahun 2022. Selain itu, optimisme proyeksi tersebut juga didasari oleh kebijakan alokasi anggaran pemerintah untuk infrastruktur di tahun 2022 yang mencapai sebesar Rp413,8 triliun. Penyediaan infrastruktur ini meliputi infrastruktur untuk layanan dasar, peningkatan konektivitas, dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda. Selain itu anggaran belanja modal di tahun 2021 juga ditingkatkan sebesar 30,68% dari realisasi tahun lalu yang mencapai Rp188,84 Triliun menjadi Rp246,78 Triliun. Selanjutnya, terdapat beberapa PSN yang masih dalam tahap konstruksi seperti Jalan Tol Trans Sumatera, KEK Mandalika, Bendungan Tamblang, dan beberapa PSN yang diharapkan bisa mendorong tumbuhnya sektor konstruksi.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu sektor yang mengalami tekanan berat akibat pandemic COVID-19. Pada tahun 2023 Kementrian PPN/Bappenas memprakirakan kinerja Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor signifikan tumbuh positif pada rentang 4,90 persen sampai dengan 5,40 persen (yoy). Optimisme tersebut sejalan dengan ekspektasi pemulihan dari sisi permintaan domestik yang juga ditunjukkan oleh peningkatan aktivitas produksi nasional. Namun demikian, kecepatan pemulihan kinerja sektor perdagangan akan banyak dipengaruhi oleh efektivitas program vaksinasi dan disiplin masyarakat dalam penerapan protokol COVID-19 sehingga pemberlakuan kebijakan pembatas social perlahan mulai dilonggarkan.

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi COVID-19. PPKM yang ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan hampir seluruh masyarakat melakukan aktivitasnya hanya dari rumah dan membuat aktivitas transportasi menurun. Di tahun 2021, Kemenko Perekonomian memproyeksikan sektor transportasi dan pergudangan akan mengalami perbaikan pertumbuhan pada rentang 3,6% s.d. 4,8% (yoy). Proyeksi tersebut didorong oleh berbagai factor seperti baseline effect yang terjadi karena penurunan pertumbuhan sektor ini yang cukup dalam di tahun sebelumnya. Ke depan, diperkirakan sektor transportasi dan pergudangan akan mengalami perbaikan seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi dan perjalanan masyarakat akibat meningkatnya cakupan vaksinasi. Walaupun

demikian, sektor ini juga masih akan menghadapi downside risk, di mana hingga bulan Mei 2021 masih terdapat ketentuan pelarangan perjalanan mudik bagi masyarakat.

Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di tahun 2023 secara keseluruhan didorong oleh pemulihan ekonomi nasional mengingat sektor ini merasakan dampak yang sangat besar akibat pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi nasional diperkirakan mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk Kembali beraktivitas sehingga permintaan terhadap penyediaan akomodasi dan makan minum dapat meningkat. Pada tahun 2023, Kementerian PPN/Bappenas mengestimasi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tumbuh dengan kisaran nilai sebesar 6,10 persen hingga 6,50 persen (yoy), mengalami pemulihan dibandingkan tahun 2020 yang berkontraksi sebesar 10,22% (yoy).

Di awal tahun 2022, pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi masih menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini didorong oleh peningkatan jumlah pengguna internet sebesar 16% (yoy) pada Januari 2022. Publikasi We Are Social (2021) juga menunjukkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7% pada Januari 2021. Pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi di tahun 2021 secara keseluruhan didorong oleh tingginya penggunaan internet dan perubahan pola perilaku masyarakat yang semakin familiar dalam memanfaatkan teknologi informasi dalam beraktivitas. Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mendorong transformasi digital. Pada tahun 2023, Kementrian PPN/Bappenas mengestimasi pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi tumbuh dengan kisaran nilai sebesar 8,70 persen sampai dengan 9,30 persen (yoy), sedikit melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang tumbuh mencapai 10,58% (yoy). Perlambatan diperkirakan disebabkan oleh mulai berjalannya aktivitas offline seperti bekerja dan sekolah.

Memasuki tahun 2022 berbagai kebijakan sistem pembayaran digalakkan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dilanjutkan untuk menopang aktivitas. Kebijakan tersebut antara lain Suku Bunga Acuan (7DRR) pada level ekspansi 3,75%, penggunaan transaksi nontunai di beberapa sektor strategis melalui program elektronifikasi pembayaran, elektronifikasi pembayaran bansos nontunai. Dari Januari hingga Maret 2022, likuiditas di sektor keuangan masih relatif mencukupi. LDR relative stabil di tengah pertumbuhan kredit yang membaik dan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang mengalami penurunan. Dari industri perasuransian, pertumbuhan premi mengalami perbaikan dimana hingga Maret 2021 tercatat sebesar Rp134,5 triliun yang

meningkat dibandingkan bulan Januari 2021 sebesar Rp48,04 triliun, yang didorong peningkatan kesadaran berasuransi jiwa. Iuran dana pensiun Januari 2021 lebih tinggi dibandingkan Januari 2020. Aset Neto dana pensiun bulan Maret 2021 tercatat sebesar Rp311,56 triliun yang meningkat dibanding Maret 2020 sebesar Rp277,09 triliun. Namun demikian, beberapa hal yang perlu dicermati antara lain dukungan pembelian SBN oleh perbankan di tengah perkembangan kredit dan DPK, dan inflow asing yang pada bulan Maret. Melalui berbagai indikator perbaikan kinerja tersebut, maka secara keseluruhan pada tahun 2021 Kemenko Perekonomian memprakirakan Kinerja Sektor JasaKeuangan dan Asuransi dapat terus tumbuh positif dengan rentang 3,1 s.d. 4,3%. Optimisme ini sejalan dengan ekspektasi pemulihan dari sisi permintaan domestik dan kondisi korporasi yang membaik. Hasil Survei Perbankan juga menunjukkan peningkatan kebutuhan pembiayaan dan rencana pengajuan kredit, penerbitan obligasi dan saham, serta utang negeri dalam 3-6 bulan mendatang.

Sektor Real Estat yang mencakup perusahaan real estat, gedung, hunian, mall, tempat perbelanjaan, tanah, Kawasan pariwisata serta kawasan industri merupakan salah satu sektor yang mampu bertumbuh dalam resesi ekonomi Indonesia tahun 2020. PDB Real Estate pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,32% (yoy). Upaya pemerintah untuk memulihkan sektor kesehatan, memulihkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan aktivitas dunia usaha melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) diharapkan mampu meningkatkan kebutuhan sewa maupun jual pada segmen ritel, perkantoran, apartemen, hotel dan convention hall pada tahun 2021. Oleh karena itu, Kemenko Perekonomian memproyeksikan pertumbuhan PDB Real Estat pada 2021 mengalami akselerasi hingga 2,56% s.d. 3,51% (yoy).

Mengacu pada kinerja sektor jasa perusahaan pada awal tahun 2021 yang masih tertahan, Kemenko Perekonomian memproyeksikan kinerja sektor jasa perusahaan ini akan mengalami perbaikan seiring langkah percepatan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, sektor jasa perusahaan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5,1 s.d. 5,7% (yoy). Peningkatan kinerja sektor jasa perusahaan akan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah saat ini tengah mendorong pemulihan ekonomi melalui kebijakan utama berupa akselerasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro, dan komitmen peningkatan anggaran PEN.

Berdasarkan publikasi data APBN Kita April 2021, Realisasi Belanja Negara sampai dengan akhir Maret 2021 mencapai Rp523,04 triliun (19,02% dari pagu APBN 2021). Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi salah satunya realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp350,08 triliun dan realisasi belanja K/L mencapai Rp201,63 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp48,77 triliun (18,20% dari pagunya) yang digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN/TNI/Polri. Untuk belanja barang hingga akhir Februari 2021 telah mencapai Rp63,68 triliun atau tumbuh cukup tinggi sebesar 81,58% terhadap periode sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong dari pendanaan pelaksanaan penanganan COVID-19, antara lain pengadaan obat-obatan dan vaksin. Selain itu, kegiatan pemeliharaan sarana prasarana, pelayanan perkantoran, dan dukungan operasional pelaksanaan protokol Kesehatan juga turut mempengaruhi pertumbuhan belanja barang. Namun di sisi lain, kegiatan perjalanan dinas dan belanja jasa mengalami pertumbuhan negatif bila dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan adanya PPKM dan penerapan pola kerja baru dengan memanfaatkan IT. Mengacu pada kinerja sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial pada awal tahun 2021, maka Kemenko Perekonomian memproyeksikan kinerja sektor ini akan tumbuh positif seiring langkah percepatan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial diproyeksikan akan tumbuh sebesar 3,3 s.d. 3,6% (yoy). Peningkatan kinerja sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial akan dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada triwulan II-2021, belanja pegawai akan diproyeksikan meningkat seiring pembayaran THR untuk ASN/TNI/Polri. Selanjutnya, Pemerintah juga meningkatkan anggaran program PEN 2021 sebesar Rp699,43 triliun atau naik sebesar 21% dari realisasi sementara 2020 (Rp579,78 triliun). Selain itu, sebagai salah satu pendorong kegiatan administrasi pemerintah dalam bidang kepegawaian maka pemerintah telah menetapkan pembukaan CPNS pada tahun 2021.

Sepanjang tahun 2021 (Januari-Maret 2021) dukungan kinerja Sektor Jasa Pendidikan melalui Pembelajaran Jarak Jauh yang umumnya dilakukan secara daring, mencakup program belajar dari rumah yang tayang di stasiun televisi, menghadirkan radio edukasi, serta mengadakan berbagai modul sederhana. Penerapan kurikulum dalam masa darurat yang dimulai sejak bulan Agustus; juga bantuan kuota dana internet untuk siswa, mahasiswa, guru dan dosen dengan total anggaran senilai Rp7,2 triliun.

Hingga akhir tahun 2021, Kemenko Perekonomian optimis sektor Jasa Pendidikan dapat terus tumbuh positif pada rentang 2,1 s.d. 2,2%. Optimisme pertumbuhan ini seiring dengan pengeluaran swasta untuk pendidikan yang terus meningkat.

Pada tahun 2021, pemerintah meningkatkan anggaran penanganan dampak COVID 19 dari sisi kesehatan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp176,30 triliun atau meningkat 178% dibandingkan anggaran tahun 2020. Alokasi dana tersebut digunakan antara lain untuk Diagnostik untuk testing dan tracing (Rp9,91 triliun), Therapeutic (Rp61,94 triliun), Program Vaksinasi (Rp58,18 triliun), Insentif Pajak Kesehatan (Rp18,61 triliun), dan Penanganan lainnya (Rp 27,67 triliun). Selanjutnya, pemerintah berkomitmen dalam menyiapkan vaksin gratis bagi seluruh warga, di samping terus memperkuat testing, tracing dan treatment (3T) dan meningkatkan disiplin 3M memberikan harapan perbaikan ekonomi. Laporan capaian vaksinasi harian ditampilkan dalam dashboard KPC-PEN, vaksinasi dosis pertama sebanyak 13,4 juta orang dan yang sudah lengkap (2 dosis) adalah sebanyak 8,7 juta orang. Akselerasi program vaksinasi terus dikembangkan sebagai upaya pemerintah mencapai target pelaksanaan imunisasi yang direncanakan. Hingga akhir tahun 2021, Kemenko Perekonomian optimis sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dapat terus tumbuh positif pada rentang 6,2 s.d. 8,2%. Optimisme pertumbuhan ini seiring dengan penggunaan dan pendistribusian vaksin COVID-19 sebagai emergency use pada 2021. Sejak awal tahun 2021 Pemerintah Pusat terus meningkatkan koordinasi dengan beberapa pemerintah daerah. Penguatan koordinasi tersebut dilakukan antara lain dengan peningkatan kapasitas ruang perawatan, penambahan rumah sakit rujukan baru, penambahan tenaga kesehatan, dan penguatan kembali implementasi protocol tata laksana COVID-19 di berbagai layanan fasilitas kesehatan. Pelaksanaan vaksin secara meluas ini akan menjadi prasyarat penting untuk pemulihan kegiatan perekonomian pascapandemi COVID-19.

Sama halnya dengan sektor lainnya, adanya pandemi COVID-19 juga telah memberikan dampak negatif pada pertumbuhan sektor jasa lainnya ini. Hal tersebut terlihat pada kontraksi pertumbuhan mendalam pada triwulan II-2020. Pelaksanaan kebijakan PSBB di sejumlah wilayah mendorong adanya penutupan sejumlah tempat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hiburan, kesenian, dan kreativitas. Selain itu pelaksanaan PSBB juga mengatur penutupan atau pembatasan aktivitas pada perpustakaan, arsip, museum, serta kegiatan olahraga dan rekreasi lainnya. Pertemuan Kegiatan Badan Internasional yang umumnya dilakukan secara tatap muka pun diselenggarakan secara virtual. Pada awal tahun 2021, kinerja sektor jasa lainnya akan

dipengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan PPKM mikro Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2021. Melalui peraturan tersebut, kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50%. Selain itu kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol Kesehatan secara lebih ketat. Jasa Lainnya mengalami kontraksi sebesar 5,15% (yoy) dan 1,52% (qtq) akibat menurunnya jumlah wisatawan dan pembatasan aktivitas masyarakat tersebut. Mengacu pada kinerja sektor jasa lainnya pada awal tahun 2021, maka Kemenko Perekonomian memproyeksikan kinerja sektor ini akan tumbuh positif seiring langkah percepatan pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pada tahun 2021, sektor jasa lainnya diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6.2% s.d. 7,1% (yoy). Proyeksi ini diestimasikan dapat terjadi dengan adanya pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan aktivitas masyarakat dalam mengunjungi tempat kesenian, hiburan, dan rekreasi. Hal ini juga diharapkan sejalan dengan percepatan pelaksanaan vaksin COVID-19 dan terkendalinya kasus COVID-19 di tahun 2021.

### III.5 NILAI TUKAR RUPIAH

Asumsi nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS memiliki pengaruh pada postur APBN baik dari sisi pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran. Asumsi nilai tukar dibutuhkan untuk menghitung pos-pos penerimaan dan belanja APBN yang nilai awalnya mengacu pada dolar AS, antara lain penerimaan pajak perdagangan internasional, PNBPN migas, belanja subsidi energi serta pembayaran bunga dan pokok utang luar negeri.

Pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang periode 2018-2022 relatif mengalami pelemahan sebelum mengalami penguatan sejak awal 2019. Ketidakpastian global hingga tahun 2021 mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Setelah mengalami tren penguatan sepanjang tahun 2019-2020, nilai tukar Rupiah kembali mengalami tekanan dalam 10 bulan pertama tahun 2021. Selama Februari-Oktober 2021, Rupiah terdepresiasi 12,5 persen dan sempat mencapai level Rp15.235/US\$. Faktor utama yang menyebabkan tekanan terhadap Rupiah adalah ketidakpastian kenaikan Fed Fund Rate (FFR), tensi perdagangan antara AS dan Tiongkok, isu geopolitik, dinamika Brexit, dan krisis ekonomi di Turki dan Argentina, yang meningkatkan persepsi risiko di negara berkembang.

Kenaikan harga dolar AS dalam periode 2020-2021 juga disebabkan oleh naiknya harga aset keuangan AS secara relatif terhadap aset keuangan negara lain sebagai dampak perbaikan ekonomi AS. Perbaikan ekonomi AS juga mendorong menyempitnya perbedaan pertumbuhan ekonomi (real GDP growth differential) antar negara berkembang dan AS sehingga memperlambat insentif investasi ke luar AS. Selain itu, kenaikan suku bunga The Fed juga memperbesar perbedaan suku bunga pasar keuangan (interest rate differential) antar negara berkembang dan AS, sehingga mendorong capital outflow melalui investasi langsung, portofolio, dan investasi lainnya dari negara berkembang ke AS.

Dari sisi eksternal, pergerakan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh keseimbangan neraca pembayaran Indonesia (NPI), baik dari sisi transaksi berjalan maupun transaksi modal dan finansial. Sejak tahun 2014, terjadi defisit transaksi berjalan terutama yang disebabkan oleh defisit neraca perdagangan. Sementara dari sisi transaksi modal dan finansial, selama periode tersebut terdapat peningkatan arus modal masuk, terutama pada instrumen investasi portofolio. Peningkatan ini didorong oleh preferensi investor global untuk menanamkan modal ke pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia. Kedua kondisi ini memberikan dampak yang berbeda terhadap pergerakan nilai tukar, namun secara umum tekanan depresiasi relatif lebih besar. Di tahun 2021, indikator transaksi berjalan masih menjadi faktor risiko yang berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Respon kebijakan antisipatif yang diterapkan Pemerintah dan Bank Indonesia berhasil mengembalikan persepsi positif investor. Hal ini terlihat dengan meningkatnya aliran modal masuk ke pasar dalam negeri selama November-Desember 2021. Masuknya aliran modal ini pada gilirannya turut mendorong terjadinya penguatan nilai tukar Rupiah selama November-Desember 2021 sebesar 4,7 persen. Walaupun cenderung menguat di akhir tahun 2021, nilai tukar Rupiah selama tahun 2021 yang secara rata-rata mencapai Rp14.247/US\$ masih melemah 6,4 persen (yoy) dibandingkan tahun 2020 yang mencapai Rp13.384/US\$. Apabila dilihat secara point to point, nilai tukar Rupiah di 2021 melemah 6,9 persen dibandingkan tahun 2020 dan ditutup pada level Rp14.481/US\$. Meskipun demikian, pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut masih lebih rendah dari pelemahan Rupee India, Rand Afrika Selatan, Real Brazil, dan Lira Turki. Perubahan arah kebijakan moneter AS sebagai dampak dari tanda-tanda pelemahan ekonomi AS memberikan ruang pada penguatan nilai tukar negara-negara berkembang termasuk Indonesia sejak awal tahun 2021. Dengan arah kebijakan moneter AS yang mulai dovish,

arus dana investor global mulai mengalir kembali ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Hingga Juni 2021, aliran modal masuk (capital inflow) ke pasar keuangan Indonesia mencapai Rp164,3 triliun, yang terdiri dari saham sebesar Rp68,8 triliun dan SBN sebesar Rp95,5 triliun. Kondisi ini jauh lebih baik dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya dimana terjadi net capital outflow sebesar Rp55,4 triliun. Tingginya net capital inflow tersebut turut membantu terjadinya penguatan pasar keuangan di Indonesia. Setelah dibuka dengan sedikit melemah dibanding akhir tahun 2020, nilai tukar rupiah menunjukkan tren penguatan sampai dengan pertengahan tahun 2021. Nilai tukar Rupiah mengalami apresiasi sebesar 3,1 persen secara year to date (ytd) ke posisi Rp14.026 per dolar AS pada akhir Juli 2021. Ke depan, pergerakan nilai tukar Rupiah diperkirakan masih akan menghadapi sejumlah tekanan yang bersumber antara lain dari sentimen perang dagang, dan isu geopolitik. Perkembangan rata-rata nilai tukar rupiah tahun 2017-2021 dapat dilihat pada gambar berikut:

Dari sisi domestik, pelemahan nilai tukar Rupiah dipengaruhi antara lain oleh meningkatnya kebutuhan pembiayaan impor yang mengalami peningkatan cukup besar terutama pada pertengahan pertama tahun 2018, yang sampai dengan April 2021 telah naik lebih dari 20 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelemahan kondisi eksternal ekonomi Indonesia yang ditunjukkan dengan penurunan ekspor dan impor di tahun 2019 mengurangi tekanan pada nilai tukar Rupiah, walaupun perlu diwaspadai dampak dari penurunan ekspor dan impor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Dengan berbagai tantangan domestik dan eksternal tersebut serta didukung oleh bauran kebijakan moneter dan fiskal dalam mendorong percepatan reformasi guna meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi, moneter - makroprudensial yang berhati-hati, serta koordinasi yang baik antara Pemerintah dengan Bank Indonesia, rata-rata nilai tukar Rupiah sampai dengan akhir tahun 2019 diperkirakan mencapai Rp14.250/US\$. Iklim investasi yang lebih baik dan masih kuatnya ekonomi domestik akan menjadi faktor penarik arus modal asing ke dalam negeri.

Pergerakan nilai tukar Rupiah di tahun 2021 akan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari eksternal maupun domestik. Dari sisi eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain masih tingginya ketidakpastian global yang bersumber pada masih adanya risiko berlanjutnya perang dagang dan dampaknya terhadap pertumbuhan volume perdagangan dan ekonomi dunia. Selain itu, masih belum pulihnya ekonomi global yang berdampak pada pergerakan harga komoditas yang relatif

stagnan akan berdampak pada kinerja ekspor nasional. Hal positif dari faktor eksternal yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar Rupiah berasal dari perubahan arah kebijakan The Fed yang diperkirakan akan lebih dovish karena kondisi perekonomian AS yang cenderung mengalami pelemahan. Perbaikan peringkat utang Indonesia oleh S&P Global Ratings dan peningkatan peringkat daya saing Indonesia dalam IMD World Competitiveness Yearbook juga menjadi faktor eksternal positif yang mampu mendorong penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS.

Dari sisi domestik, pembangunan infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir diharapkan dapat memperbaiki fundamental perekonomian nasional sehingga semakin tahan terhadap guncangan dan dapat mengurangi risiko arus modal keluar yang dapat berujung pada depresiasi nilai tukar Rupiah. Pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi yang tercermin pada membaiknya peringkat daya saing Indonesia serta peringkat utang dapat menjadi faktor pendorong penguatan nilai tukar Rupiah. Namun di sisi lain, masih tingginya kebutuhan investasi diperkirakan akan berdampak negatif pada kinerja Neraca Pembayaran yang dapat menjadi faktor penekan nilai tukar Rupiah.

Strategi stabilisasi nilai tukar Rupiah juga diupayakan melalui fasilitas second line defense dalam forum-forum kerjasama internasional dan regional, diantaranya melalui skema ASEAN Swap Agreement (ASA), Bilateral Swap Agreement (BSA) dan Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM). Selain itu, Bank Indonesia, Bank Negara Malaysia dan Bank of Thailand juga telah menyepakati local currency settlement framework sebagai bentuk kerangka kerjasama guna mendorong penyelesaian perdagangan bilateral dan investasi langsung dalam mata uang lokal.

Sementara itu, nilai tukar rupiah pada 14 April 2021 melemah 2,25% secara rerata dan berada pada level Rp14.648/US\$. Pelemahan nilai tukar Rupiah tersebut dipengaruhi oleh kenaikan yield US Treasury (UST) dan menguatnya Dolar AS yang kemudian menahan aliran masuk investasi portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Pada pasar saham, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan perkembangan positif. Sampai dengan 14 April 2021, performa IHSG meningkat 122,84 poin atau 2,07% mencapai level 6.050, sejalan dengan optimisme investor terhadap pemulihan ekonomi serta didukung akselerasi vaksinasi nasional. Berbagai strategi dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar. Salah satunya dengan meningkatkan intensitas triple intervention, agar nilai tukar Rupiah bergerak sesuai dengan fundamentalnya dan mengikuti mekanisme pasar. Triple intervention yang pertama adalah intervensi langsung di pasar spot melalui menjual valas

untuk menahan Rupiah bergerak ke bawah lebih dalam. Intervensi selanjutnya adalah intervensi dalam pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar derivatif valas domestik untuk mengarahkan level rupiah di jangka menengah. Intervensi ini dilakukan dengan mempercepat berlakunya ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (vostro) bagi investor asing. Intervensi ketiga adalah intervensi pembelian SBN yang dijual investor asing untuk menjaga yield SBN serta memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan. Dengan strategi serta penguatan fundamental makro ekonomi tersebut, pemerintah memproyeksikan nilai tukar Rupiah tahun 2024 akan berada pada rentang Rp14.700-Rp15.300/US\$.



## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

## BAB IV

### KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2024

#### IV.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2019 - 2023), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut.

##### IV.1.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2024

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

## 1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun tentang Pajak Hiburan;
3. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan;
4. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2010 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel;
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
13. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2023 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
14. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
15. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen)

realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.

16. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
17. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
18. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
  - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - b. Menghambat mobilitas penduduk;
  - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  - d. Kegiatan impor/ ekspor yang merupakan program strategis nasional.

## **2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan**

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
  - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden dan bunga yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
  - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
  - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
  - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang dari :
  - a. Pendapatan hibah dari pemerintah pusat;
  - b. Pendapat hibah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

#### IV.1.2 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

##### 1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi

mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada Anggaran 2023. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## 2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
  - a. DBH-Kehutanan;
  - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
  - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
  - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
  - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
  - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023.

- Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
2. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
  3. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
  4. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2023.
  5. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024

ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### 3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

### 4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:
  - a. DAK Fisik; dan
  - b. DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024

yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **5) Dana Insentif Daerah (DID)**

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

#### **6) Pendapatan Bagi Hasil**

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten / kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **7) Dana Desa (DD)**

1. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penganggaran Dana Desa dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Desa

ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

#### **IV.1.3 KEBIJAKAN PERENCANAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH SAH**

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

##### **1. Pendapatan Hibah**

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

##### **2. Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

## IV.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pendapatan Daerah Kota Pariaman pada APBD Tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 630.954.248.228,00 atau turun sebesar 2,3 persen dari pagu pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 645.911.417.397,00. Tabel Proyeksi Pendapatan Kota Pariaman Tahun 2024 disajikan pada berikut.

Kode.	Uraian	Pagu APBD Tahun 2023 (Rp.)	Target APBD 2024 (Rp.)	Penurunan / Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN			
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	58.957.169.169,00	50.000.000.000,00	(8.957.169.169,00)
4.1.01	Pajak Daerah	12.040.000.000,00	12.040.000.000,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.237.768.976,00	8.371.745.718,00	(6.866.023.258,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.986.510.155,00	9.986.510.155,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	21.692.890.038,00	19.601.744.127,00	(2.091.145.911,00)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER PERIMBANGAN	580.594.248.228 ,00	580.594.248.228,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Bukan Pajak	544.484.491.000,00	544.484.491.000,00	0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Antar Daerah	36.469.757.228,00	36.469.757.228,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00	0,00	(6.000.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	0,00	(6.000.000.000,00)
4.3.01	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		645.911.417.397,00	630.954.248.228,00	(14.957.169.169,00)

Adanya penurunan atas proyeksi target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan karena pada tahun 2024 pemerintah Kota Pariaman tidak menerima hibah dari pemerintah pusat sehingga akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari :

1. Target Pendapatan Asli Daerah pada APBD 2024 sebesar Rp. 50.000.000.000,00 turun sebesar Rp. 8.957.169.169,00 dari pagu APBD tahun 2023 yang terdiri dari :
  - a. Target pajak daerah pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 12.040.000.000,00 sama dengan pagu APBD tahun 2023.
  - b. Target retribusi daerah pada target APBD 2024 sebesar Rp. 8.371.745.718,00 turun sebesar Rp. 6.866.023.258,00 dari pagu APBD tahun 2023.
  - c. Target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp 9.986.510.155,00 sama dengan pagu APBD tahun 2023.
  - d. Target Lain-lain PAD yang sah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 19.601.744.127,00 turun sebesar Rp. 2.091.145.911,00 dari pagu APBD tahun 2023.
2. Target Pendapatan Transfer Perimbangan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 580.594.248.228,00 sama dengan pagu APBD tahun 2023 yang terdiri dari:
  - a. Target pendapatan transfer pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 544.484.491.000,00 sama dengan pagu APBD tahun 2023.
  - b. Target pendapatan transfer daerah pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 36.469.757.228,00 sama dengan pagu APBD tahun 2023.
3. Target lain-lain pendapatan daerah yang sah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 turun sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dari pagu APBD tahun 2023 yang terdiri dari :
  - a. Pendapatan hibah pada APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 0,00 turun sebesar Rp. 6.000.000.000,00 dari pagu APBD tahun 2023.
  - b. Target Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 00,00 sama dengan pagu APBD tahun 2023.



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

#### V.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi COVID-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

### 1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan gaji selama 14 bulan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 5% (lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- c. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan

yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- f. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- g. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang

dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.

## 2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;

- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
  2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
  3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi / kabupaten / kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;
- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
  1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil.  
Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
  2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
  4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
  5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
  6. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak

- ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka :
1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  2. Penghargaan atas suatu prestasi;
  3. Beasiswa kepada masyarakat;
  4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan

asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
  - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### **4) Belanja Bantuan Sosial**

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Pariaman Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring, Dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

- a. **Belanja Modal Tanah**

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. **Belanja Modal Peralatan Dan Mesin**

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

**c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung**

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan**

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**e. Belanja Aset Tetap Lainnya**

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

**f. Belanja Aset Lainnya**

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Keperluan mendesak; dan/atau
  - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

## V.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2023 sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 7 Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2023 (Rp.)	Target 2024 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA DAERAH	675.911.417.397,00	632.954.248.228,00	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	675.911.417.397,00	632.954.248.228,00	<b>(42.957.169.169,00)</b>

Anggaran Belanja Daerah pada APBD tahun 2024 sebesar Rp. 632.954.248.228,00 turun sebesar Rp. 42.957.169.169,00 atau 6,35% dari pagu APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 675.911.417.397,00.



## **BAB VI**

# **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024**

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Pariaman dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu berfluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana Tabel berikut.

**Tabel 8 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024**

Kode	Uraian	Pagu Tahun 2023 (Rp.)	Target Tahun 2024 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>(28.000.000.000,00)</b>
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	30.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(28.000.000.000,00)
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.1	Pembayaran Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>		<b>30.000.000.000,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>(28.000.000.000,00)</b>

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

#### VI.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang

3. dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
4. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
5. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

## **VI.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN**

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan.



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

## BAB VII

### STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Pariaman untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Pariaman. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024;
5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPD Tahun 2024 -2026, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPD Tahun 2024-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dimaknai bahwa Belanja Langsung merupakan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal pada Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga Belanja Langsung yang dimaksud menjadi Program/Kegiatan pada Perangkat Daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Pariaman yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada Kota/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

## BAB VIII


### PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2024 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD untuk dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD untuk disepakati. Kesepakatan itu nantinya akan dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Walikota Pariaman dengan Pimpinan DPRD Kota Pariaman.

Kebijakan Umum APBD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang diikuti dengan asumsi yang mendasarinya antara lain dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Demikianlah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD Kota Pariaman Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2024.

Pariaman, 11 Agustus 2023  
WALIKOTA PARIAMAN



PROF. DR. GENIUS UMAR, S.Sos.M.Si